



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sekarang alamatnya tidak diketahui yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 9 Maret 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Pebruari 2004, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.33.10/02/Pw.01/023/2012, tertanggal 8 Maret 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) xxxx, laki-laki, umur 8 tahun, 2) xxxx, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan jika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja malah Tergugat marah-marah yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
5. Bahwa setiap pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak lama kemudian Tergugat kembali ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2010 saat Penggugat menyuruh Tergugat bekerja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memukul lagi Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat menjual motor milik Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 unit, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta tidak ada suatu harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat, bahkan harta milik Penggugat telah dihabiskan Tergugat, sehingga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mencari keberadaan Tergugat, baik dengan bertanya kepada orang tua maupun saudara Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 52/KP-WR/III 2012 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wariori, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0041/Pdt.G/2012/PA Mw, tanggal 22 Maret 2012 dan 23 April 2012, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 31 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan diperjelas dengan keterangan lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.33.10/02/Pw.01/023/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2012 oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 7 Pebruari 2004 di Prafi;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2009 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, suka marah-marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 karena pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian Tergugat tidak suka disuruh bekerja lalu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2010 saat itu juga Tergugat menjual dua buah motor milik Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan berita dan jaminan nafkah;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saski kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 2004;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 pada saat itu Penggugat meminta agar Tergugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 22 Maret 2012 dan 23 April 2012, terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yakni Tergugat sering memukul Penggugat dan pada tanggal 6 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxx menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan sejak bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi xxxx menerangkan pula bahwa sejak bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang tanpa jaminan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat harus dinyatakan telah melanggar shighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah aqad nikah, khususnya pelanggaran pada point (2) dan (4) sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighat taklik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridha serta membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah cukup alasan perceraian, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dali syar'i dalam Kitab Syarkawi ala at-Tahrir Jus II halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkaranya secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor: 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 31 Juli 2012, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2)

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu 11 Ramadan 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2012 Masehi, oleh Drs. MOH. MUKTI sebagai Ketua Majelis, AKBAR ALI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUKTI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

AKBAR ALI, S.HI

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

ELFAUS ARDANAN

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp -
. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
. Panggilan	: Rp -
. Redaksi	: Rp .000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 61.000,00

Terbilang : enam puluh satu ribu rupiah.

Manokwari, 31 Juli 2012
Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.